**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak pusat yang telah dialihkan kewenangan pengelolaan dan pemungutannya kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PENCAPAIAN PENERIMAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG”.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas proses pemungutan pajak setelah dialihkannya kepada daerah dalam pencapaian penerimaannya terhadap Kabupaten Buleleng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Dari hasil observasi dan perolehan data di lapangan, pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian penerimaannya sudah efektif, akan tetapi dalam proses pelaksanaan pemungutannya masih terdapat hambatan, diantaranya basis data yang belum valid serta SPPT yang tidak sampai ke Wajib Pajak.

Adapun upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatasi hambatan tersebut ialah bekerjasama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk selalu memantau serta melaporkan data terkait perubahan yang terjadi di lapangan serta dengan pola penyerahan SPPT PBB-P2 tidak lagi menerapkan sistem penitipan di kantor Desa atau kantor Kelurahan, melainkan langsung diserahkan oleh petugas Sedahan dengan mendatangi Para Wajib Pajak secara *door to door.*

Kata kunci : Pajak, pemungutan, pengalihan